



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan tangguh perlu melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara perlu menyusun kebijakan pertahanan Tahun 2023 sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan pertahanan Tahun 2023 dalam melaksanakan penyelenggaraan pertahanan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);

5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2023 merupakan pedoman untuk pengelolaan pertahanan negara.
- (2) Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan pertahanan negara.

Pasal 2

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. pedoman umum pengelolaan pertahanan negara;
- c. kebijakan pertahanan negara Tahun 2023; dan
- d. penutup.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk jangka waktu Tahun 2023.

Pasal 4

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2022

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1094

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan




Rui Duarte
Mayor Jenderal TNI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2023

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pertahanan negara berpedoman pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta selanjutnya diaplikasikan dalam sistem pertahanan bersifat semesta yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, dan upaya untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang berlaku 5 (lima) Tahun menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara setiap tahunnya, Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan pertahanan negara.

Kebijakan pertahanan negara Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pertahanan negara Tahun 2022. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pertahanan negara Tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi beberapa sasaran kebijakan masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini khususnya disebabkan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada kontraksi pada seluruh sektor kehidupan bangsa terlingkup didalamnya sektor pertahanan. Oleh karena itu sasaran kebijakan yang belum terlaksana atau yang masih berlangsung akan dilanjutkan, diantaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat strategis. Namun, seiring dengan prediksi munculnya berbagai ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, beberapa sasaran kebijakan mengalami perubahan.

2. Dinamika Ancaman

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional sangat kompleks dan multidimensional. Pada tataran nasional, Tahun 2023 masih dihadapkan pada upaya penataan kembali pada seluruh sektor kehidupan berbangsa sebagai dampak pandemi covid-19. Penataan tersebut sebagai tindak lanjut upaya pemulihan akibat covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia sejak Tahun 2020. Dalam hal ini peningkatan bidang pertahanan dan keamanan merupakan persyaratan mutlak bagi penguatan sistem kesehatan nasional guna menghadapi ancaman pandemi.

Di sisi lain, perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik laut China Selatan, konflik di semenanjung Korea, dan konflik Tiongkok-Taiwan. Pada tataran global, geo-politik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara besar. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 berpotensi terjadinya perang yang lebih besar bahkan tidak menutup kemungkinan pecah perang dunia ketiga. Hal ini diperkuat dengan keterlibatan negara adidaya yang didukung oleh negara lain untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Perang tersebut secara pasti mengancam perdamaian, keamanan, dan ekonomi global. Demikian halnya dengan perkembangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, seperti konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat-Iran, Irak, Libya, Yaman, dan Suriah semakin memperburuk stabilitas keamanan kawasan, dan memengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

Perkembangan lingkungan strategis di atas memunculkan berbagai prediksi ancaman yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pertahanan. Ancaman tersebut dapat bersifat aktual dan potensial, yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ancaman Aktual

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain: wabah penyakit/pandemi covid-19 dan dampak yang ditimbulkan, konflik Laut Cina Selatan, pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan Warga Negara Indonesia, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan dan pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, imigran asing, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 (empat titik nol) dan masyarakat 5.0 (lima titik nol) yang ditandai dengan kondisi mudah bergejolak (*volatility*), muncul ketidakpastian (*uncertainty*) disana-sini, kompleksitas (*complexity*) persoalan, serta ketidakjelasan (*ambiguity*) atas situasi yang berkembang.

b. Ancaman Potensial

Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi, tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut diantaranya berupa perang konvensional atau konflik terbuka atau invasi asing, kelangkaan pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya kebijakan pertahanan negara ini adalah agar dapat memberikan gambaran penyelenggaraan pertahanan negara secara terarah, terukur, transparan, dan akuntabel.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara Tahun 2023, guna mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan tangguh.

BAB II PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PERTAHANAN NEGARA

1. Umum.

Pengelolaan pertahanan negara yang termuat dalam kebijakan umum pertahanan negara Tahun 2020-2024 dijabarkan pada kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara Tahun 2020 - 2024 dalam upaya mewujudkan satu kesatuan pertahanan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara Tahun 2020-2024 berpedoman pada visi dan misi pemerintah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. Untuk merealisasikan hal tersebut, pengelolaan sistem pertahanan negara diorientasikan pada keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan dalam sistem pertahanan negara dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan pertahanan negara. Untuk merealisasikan hal tersebut, dirumuskan tujuan strategis dan sasaran strategis pertahanan negara yang dijadikan acuan dalam menentukan sasaran kebijakan pertahanan negara setiap tahunnya.

2. Visi dan Misi Pemerintah untuk Bidang Pertahanan Tahun 2020 - 2024

Visi dan misi untuk bidang pertahanan Tahun 2020 - 2024 didasarkan atas visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

- a. Visi: Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.
- b. Misi: Pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan yang modern dan Tentara Nasional Indonesia yang profesional.

3. Tujuan Strategis Pertahanan Negara.

Dalam rangka menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah di bidang pertahanan, dirumuskan tujuan strategis pertahanan negara sebagai berikut:

- a. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
- b. Terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang terintegrasi dan modern.
- c. Terwujudnya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
- d. Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

4. Sasaran Strategis Pertahanan Negara.

Pemenuhan tujuan strategis pertahanan negara, dilaksanakan dengan menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

- 1) Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut, dan udara, termasuk di daerah perbatasan.
 - 2) Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - 3) Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - 4) Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.
- b. Terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang terintegrasi dan modern.
- 1) Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta.
 - 2) Terwujudnya postur Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan tangguh dalam mengatasi ancaman.
 - 3) Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
- c. Terwujudnya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
- 1) Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara.
 - 2) Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
 - 3) Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.
 - 4) Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.
- d. Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.
- 1) Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang yang kuat dan tangguh untuk mendukung pertahanan negara.
 - 2) Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.
 - 3) Terwujudnya depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
 - 4) Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah selat strategis.
 - 5) Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.

BAB III KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2023

1. Umum

Kebijakan pertahanan negara Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahapan Tahun ke-4 kebijakan umum pertahanan negara yang berkesinambungan dengan kebijakan pertahanan negara Tahun 2022 yang menjadi satu visi dan misi dalam penjabaran kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara Tahun 2020 - 2024.

Visi dan misi pertahanan negara Tahun 2020 - 2024 diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk mencapai sasaran strategis lima tahunan, ditetapkan kebijakan pertahanan negara berupa sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya berdasarkan evaluasi dan arah kebijakan pertahanan negara Tahun 2022.

2. Sasaran Kebijakan

- a. Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut, dan udara, termasuk di daerah perbatasan
 - 1) Melanjutkan percepatan dalam mewujudkan penetapan batas wilayah darat, batas wilayah laut, serta penataan *Air Defence Identification Zone* untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulat udara Indonesia melalui sinergitas kerja sama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
 - 2) Mengoptimalkan interoperabilitas dan peningkatan sarana prasarana berupa wahana pemantauan dan penginderaan jarak jauh di wilayah pertahanan, khususnya wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar. Pemantauan dan penginderaan menggunakan radar, pesawat intai dan pesawat terbang tanpa awak/*drone* untuk mendapatkan data dan informasi secara *real time* serta terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.
 - 3) Memperkuat kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional, khususnya di laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan laut China Selatan, dan di perairan Sulu, Selat Malaka, Samudera Hindia, serta Samudera Pasifik.
 - 4) Mendukung pemerintah dalam usulan pengesahan *Realignment Flight Information Region* (FIR) Republik Indonesia-Singapura yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 ke *International Civil Aviation Organization* (ICAO).
 - 5) Penguatan operasi pengamanan wilayah darat, laut, udara termasuk perbatasan dan pulau kecil terluar.
- b. Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Membangun kewaspadaan dini melalui peningkatan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan negara dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini

terhadap berbagai ancaman yang berdampak pada kepentingan dan keamanan nasional.

- c. Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 1) Meningkatkan kesiapan dan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten komunis, bencana alam, bantuan kemanusiaan, tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya, termasuk ancaman *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives* (CBRN-E) serta siber.
 - 2) Menyelenggarakan penanganan pandemi covid-19 dan ancaman biologi lainnya melalui peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia meliputi: pemenuhan alat dan material kesehatan 113 (seratus tiga belas) Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, penyiapan komponen pendukung bidang kesehatan, dan penyiapan rumah sakit lapangan, serta pembangunan sarana komputasi tinggi berbasis riset teknologi, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan data (*science*), pembangunan (*platform early warning system monitoring*), termasuk ancaman biologi, sarana prasarana lembaga farmasi di jajaran Tentara Nasional Indonesia sebagai pusat riset obat-obatan.
 - 3) Menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara melalui pembentukan dan pengembangan program studi Vokasi (D3), program Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) dan program Doktorat (S-3) serta penguatan/pemenuhan Infrastruktur Kampus Pintar (*Smart Campus Infrastructure*) dan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Pertahanan.
- d. Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.
- 1) Memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara *Association of South East Asian Nation* (ASEAN), Perserikatan Bangsa Bangsa, forum internasional dan negara lainnya secara bilateral dan multilateral dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan dan profesionalisasi Tentara Nasional Indonesia, memperkuat industri pertahanan, serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri.
 - 2) Memperkuat kerja sama pertahanan di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka membangun dukungan terhadap integritas Papua sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Melanjutkan pengiriman pasukan perdamaian dunia yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai yang dipenuhi dengan mengutamakan produk Indhan dalam negeri sehingga mampu mengirim pasukan perdamaian setiap tahun ke wilayah misi Perserikatan Bangsa Bangsa dengan

- mempertahankan posisi Indonesia sebagai sepuluh besar negara pengirim pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengupayakan salah satu Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia menjadi *Force Commander* (FC) serta jabatan strategis pada misi perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa lainnya.
- e. Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta.
- 1) Membangun sinergitas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah dengan mengoptimalkan peran fungsi pertahanan di pusat dan daerah.
 - 2) Mewujudkan penataan dan pengelolaan sistem pertahanan militer terpadu tiga matra di wilayah Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru, dengan memprediksi kemungkinan ancaman yang cepat berubah.
 - 3) Meningkatkan kapabilitas teknologi siber sebagai elemen fundamental seiring peningkatan dan perkembangan ancaman siber, dengan mengedepankan integrasi antara kekuatan siber militer dan kapabilitas siber nirmiliter.
- f. Terwujudnya postur Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan tangguh dalam mengatasi ancaman.
- 1) Melanjutkan pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan penahapan, melalui pemenuhan kekuatan pokok sehingga terbentuk kekuatan penangkal yang efektif. Dalam hal pengembangan personel Tentara Nasional Indonesia menerapkan prinsip kebijakan (*right sizing*) dan (*proportional growth*) disesuaikan dengan pengembangan satuan Tentara Nasional Indonesia.
 - 2) Mewujudkan satuan Tentara Nasional Indonesia yang adaptif melalui penataan organisasi dan memperkuat satuan Tentara Nasional Indonesia terintegrasi pulau terluar.
 - 3) Meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, yang difokuskan mampu melakukan kendali efektif dan pendudukan efektif sebagai wujud kehadiran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Pusat Informasi Maritim Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memelihara dan meningkatkan keamanan maritim melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bersama di bidang pengumpulan, penyediaan, dan pertukaran informasi, baik antar pusat operasi maupun pusat informasi maritim nasional dan internasional.
 - 4) Meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5) Memperkuat latihan gabungan Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan kemampuan (*interoperability*) yang didukung satu sistem (*network centric warfare*) dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk menghadapi perang modern.
- 6) Meningkatkan profesional prajurit melalui intensitas dan kualitas latihan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan berfokus pada konsep operasi gabungan, serta profesional prajurit dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan melalui peningkatan 10 (sepuluh) komponen pendidikan di setiap Lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta meningkatkan intelektual prajurit melalui keikutsertaan dalam Pendidikan Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) dan program Doktoral (S-3) di Universitas Pertahanan dan Universitas lainnya yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan prajurit meliputi: peningkatan penghasilan, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan prajurit dan anggota keluarganya serta jaminan hari tua.
- 8) Mewujudkan pembentukan satuan produksi pangan dan konstruksi pada satuan Tentara Nasional Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas Tentara Nasional Indonesia melalui operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
- 9) Melaksanakan pembangunan kekuatan matra darat tahun keempat pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara Tahun 2020-2024, melalui:
 - a) Penambahan satuan komando kewilayahan, batalyon tempur, baik infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, zeni tempur, maupun satuan penerbangan angkatan darat beserta unsur pendukungnya yang disesuaikan dengan luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertumpu pada pertahanan pulau besar.
 - b) Modernisasi persenjataan batalyon infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, dan penerbangan Angkatan Darat serta pembaruan senjata perseorangan sehingga senjata lama dapat dipergunakan untuk komponen cadangan pada masa aktif.
 - c) Rematerialisasi senjata kelompok dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - d) Penempatan peluru kendali pertahanan udara di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, pulau Sulawesi dan pulau Jawa.
 - e) Penambahan satuan produksi pangan dan konstruksi di tingkat Komando Resort Militer, Komando Distrik Militer, Brigade, dan Batalyon.

- 10) Melaksanakan pembangunan kekuatan matra laut tahun keempat pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara Tahun 2020-2024, melalui:
 - a) Melanjutkan program peningkatan kapasitas dan kemampuan kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, kapal patroli, serta kapal selam sebagai pertahanan diri (*self defense*) dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - b) Melaksanakan program pemenuhan dan peningkatan kemampuan, *Mid Life Modernization* (MLM), alat utama sistem senjata terpilih melalui asesmen (*cost and benefit analysis*) untuk menghasilkan alat utama sistem senjata dengan kesiapan operasional dan kemampuan tempur yang tinggi.
 - c) Meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selam serta pengembangan konsep dan doktrin taktis kerja sama pesawat udara dan kapal permukaan dalam aksi anti kapal selam dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - d) Meningkatkan kemampuan peperangan elektronika dengan pengadaan peralatan peperangan elektronika di kapal, pesawat udara, dan pangkalan.
 - e) Meningkatkan kemampuan peperangan Ranjau yang mampu memperkuat strategi pengendalian (*choke points*) strategis dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - f) Membangun kemampuan pengamatan dan pengintaian (ISR) maritim meliputi domain, udara, permukaan, dan bawah air dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - g) Meningkatkan kemampuan peperangan amfibi dan anti amfibi serta pertahanan pantai dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - h) Meningkatkan kemampuan dukungan pangkalan dengan memprioritaskan pembangunan fasilitas pelabuhan, fasilitas pemeliharaan kantor, dan fasilitas dukungan logistik dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - i) Penambahan satuan produksi pangan dan konstruksi di tingkat Lanal dan Lantamal.
- 11) Melaksanakan pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan kemampuan sistem pertahanan udara nasional yang menerapkan pola pertahanan berlapis (*defence in depth*) tahun keempat pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara Tahun 2020-2024, meliputi:

- a) Pengembangan dan pembangunan Organisasi, sarana prasarana, dan alat utama sistem senjata sesuai dengan rencana strategis pembangunan dan pengembangan kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
 - b) Modernisasi pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - c) Pembangunan satuan dan alat utama sistem senjata rudal pertahanan udara termasuk untuk pengamanan Ibu Kota Negara (Jakarta dan Ibu kota negara baru) dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - d) Pembangunan satuan dan alat utama sistem senjata sensor pertahanan udara dengan berdasarkan pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.
 - e) Penambahan satuan produksi pangan dan konstruksi di tingkat pangkalan udara.
- g. Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
- 1) Melanjutkan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan sebagai berikut.
 - a) Melanjutkan pembahasan Undang-Undang Bidang Pertahanan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020 – 2024, yang meliputi:
 - (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - (2) Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
 - (3) Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
 - b) Melanjutkan proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Strategis dan Objek Vital Nasional.
 - c) Melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri dan peraturan setingkat Eselon I yang menjadi kebutuhan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - d) Melanjutkan proses penyelesaian Undang-Undang yang merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional bidang pertahanan yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional bidang Pertahanan.

- (1) Pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Perancis tentang kerja sama di bidang pertahanan.
 - (2) Pengesahan memorandum saling pengertian antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai kerja sama di bidang pertahanan.
 - 2) Memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran dengan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, bebas korupsi, dan efisiensi melalui pola pendampingan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka mempertahankan opini penilaian wajar tanpa pengecualian.
 - 3) Melanjutkan tata kelola pertahanan melalui penerapan sistem pengendalian internal, penguatan reformasi birokrasi, dan percepatan realisasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - 4) Reformasi anggaran pertahanan sesuai dengan rancangan pengembangan kekuatan pertahanan, dengan mengarahkan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan untuk memperkuat industri pertahanan dalam rangka pencapaian tujuan strategis pertahanan negara dengan memedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara.
- h. Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara.
- 1) Melanjutkan pelaksanaan rencana aksi nasional pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka meningkatkan jumlah kader bela negara serta melaksanakan pengukuran indeks bela negara untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pelaksanaan kesadaran bela negara.
 - 2) Meningkatkan peran serta kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara.
- i. Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
- 1) Melaksanakan penataan dan pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana prasarana nasional pendukung pertahanan.
 - 2) Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemda, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pelayanan keveteteranan Republik Indonesia.
- j. Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.
- 1) Menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan komponen cadangan matra darat, matra laut, serta matra udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra dan kemampuan anggaran guna memperkuat komponen utama.

- 2) Mewujudkan sistem informasi sumber daya pertahanan.
- k. Terwujudnya industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.
 - 1) Melanjutkan promosi, kerja sama dan implementasi kebijakan imbal dagang kandungan lokal dan ofset untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan.
 - 2) Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat ditindaklanjuti oleh industri pertahanan menjadi produk alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara.
 - 3) Melanjutkan pembinaan industri pertahanan dengan kementerian/lembaga dan pengguna alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk peningkatan pemakaian alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan nasional.
- l. Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara melalui:
Mewujudkan tata ruang wilayah pertahanan, kesiapan sumber daya pertahanan dan pengelolaan kondisi juang bagi kepentingan pertahanan negara.
- m. Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.
 - 1) Menyiapkan kawasan sebagai mandala pertahanan dalam satu kesatuan tri matra terpadu untuk melaksanakan peperangan secara mandiri pada mandala luar, mandala utama, dan mandala dalam untuk menyelenggarakan perang berlarut.
 - 2) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif serta, peningkatan sarana transportasi penghubung antarpulau bagi seluruh kompartemen.
- n. Terwujudnya depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
 - 1) Menyelenggarakan pembangunan sistem logistik terdesentralisasi dan terintegrasi di wilayah Komando Daerah Militer, Pangkalan Utama Angkatan Laut dan Pangkalan Udara untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan pulau besar, dengan fokus pembangunan depo munisi kaliber besar dan munisi kaliber kecil.
 - 2) Membangun dan mengembangkan cadangan logistik strategis berupa cadangan pangan, cadangan energi, dan cadangan obat-obatan khususnya dari komoditas singkong guna mewujudkan pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- o. Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah selat strategis.
 - 1) Peningkatan pengamanan alur laut kepulauan indonesia melalui penguatan pertahanan dengan gelar *coastal missile defence system* dan *coastal surveillance system* untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia I, Alur Laut Kepulauan Indonesia II, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia III.

- 2) Meningkatkan pengawasan dan pengintaian lalu lintas kapal-kapal dan pesawat udara di selat strategis, terutama pasca penerapan *Traffic Separation Scheme (TSS)* di selat Sunda dan selat Lombok.
- p. Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara. Mewujudkan sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa: rencana wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan, dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota.

BAB IV
PENUTUP

1. Penekanan

Dalam rangka mendukung kebijakan pertahanan negara Tahun 2023 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pastikan terlaksananya modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan operasional dan daya tangkal strategis serta mobilitas tinggi.
- b. Wujudkan pertahanan pulau besar melalui penguatan kompartemen strategis pertahanan dan penguatan selat strategis sesuai dengan alur laut kepulauan Indonesia.
- c. Perkuat diplomasi dan kerja sama internasional dalam rangka membangun rasa saling percaya antar bangsa, menangkal internasionalisasi isu Papua dan Aceh.
- d. Wujudkan penguatan fasilitas kesehatan dan farmasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta antisipasi pandemi kedepan.
- e. Wujudkan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi dalam rangka memperkuat komponen utama.
- f. Wujudkan penyiapan logistik melalui sinergitas dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- g. Pastikan penggunaan produksi Industri Pertahanan Dalam Negeri dan pengadaan alat utama sistem senjata luar negeri harus memperhatikan persyaratan (*offset*) dan (*transfer of technology*).
- h. Menerapkan prinsip manajerial yang benar dalam pengelolaan anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara.
- i. Hindari penyalahgunaan kewenangan jabatan yang berakibat terjadinya kerusakan dalam penyelenggaraan sistem organisasi.

2. Demikian kebijakan pertahanan negara Tahun 2023 dibuat sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan tugas, peran, dan fungsi masing-masing.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan



Rui Duarte
Mayor Jenderal TNI